KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 068/REKTOR/KPT/PN/V/2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melakukan upaya-upaya terencana dan terarah dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan cita-cita integrasi keilmuan dan riset Universitas;
 - bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) guna menjadi landasan pelaksanaan PKM;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan bisnis Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA



Pertama

: Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi pedoman yang berlaku untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 11 Mei 2023

Rektor.

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Sumber Daya

(Sub. Bidang Administrasi)

Indarta/Priyana, S.T., M.M.

NIK. 01.2015.12.004